



BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa melihat kondisi lalu lintas dan volume kendaraan yang terus meningkat, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk terlaksananya keamanan, ketertiban lalu lintas yaitu dengan mengatur mengenai penyelenggaraan parkir dengan suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tempat dan Retribusi Parkir tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1992 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan perparkiran.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9. Fasilitas Parkir di Rumija adalah fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan.
10. Fasilitas Parkir di luar Rumija adalah fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau menunjang kegiatan yang dapat berupa gedung parkir dan/atau tempat parkir.
11. Tempat-tempat parkir tidak tetap adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
12. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di Rumija maupun diluar Rumija.
13. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan fasilitas parkir.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang :
 - a. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir;
 - b. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
 - c. menerbitkan izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. melakukan penegakan hukum.

- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LOKASI FASILITAS PARKIR

Pasal 3

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaraan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah Daerah ditetapkan lokasi Fasilitas Parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. analisa dampak lalu lintas;
 - c. keselamatan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. lokasi parkir di Rumija;
 - b. lokasi parkir di luar Rumija;
 - c. lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi Parkir tidak tetap.

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat Parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat Parkir yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (2) Dalam hal tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, tempat Parkir disediakan secara kolektif dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir, baik yang menerima pembayaran atau yang seharusnya menerima pembayaran dari pengguna jasa Parkir, dikenakan pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Tempat tertentu pada jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan kabupaten; dan
 - b. jalan desa.
- (3) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (4) Penetapan lokasi Parkir di Rumija pada jalan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk Badan dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. pihak ketiga dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. subjek kerjasama ;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipungut retribusi dan disetor 100 % (seratus persen) ke kas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi secara berlangganan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.